



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.SS**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI pada Polres Tidore, bertempat tinggal di RT. 11, RW. 08 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Sekretariat DPRD Kota Tidore Kepulauan, bertempat tinggal di RT. 11, RW. 08 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mendengar keterangan orang tua dari calon anak angkat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.SS, tanggal 1 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sebagaimana ternyata dalam Buku

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 26/04/2011 tanggal 9 Maret 2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

2. Bahwa, para pemohon hendak mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 2 tahun yang merupakan anak kandung dari bapak M. Fahlan M. Safar dan Novitasari Marajabessy;
3. Bahwa, anak yang bernama Muhammad Junaid tersebut, sejak lahir pada tanggal 6 Agustus 2017 kemudian diasuh oleh para Pemohon sejak anak tersebut berusia 6 bulan sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Kepala Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
4. Bahwa, sejak diasuh oleh para Pemohon anak tersebut terawat dengan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, para pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soasio berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Muhammad Junaid, laki-laki umur 2 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

## SUBSIDER:

Hlm 2 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai Pengangkatan menurut hukum Islam, mengenai hak dan kewajiban terhadap maupun hubungan hukum dengan orangtua kandung anak, dan para Pemohon menyatakan mengerti dan memahaminya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah mengasuh anak sejak anak tersebut berumur 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa orangtua kandung dari anak tersebut telah bercerai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari Muhammad Junaid:

Novitasari Maradjabesy binti Abdullah, tempat tanggal lahir Tidore, 29-11-1997, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di RT 001, RW 001 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Ibu kandung dari anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Muhammad Junaid bin Muhammad Fahlan adalah anak kandung saya dan telah ikhlas menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh;
- Bahwa sejak Muhammad Junaid dalam kandunagn telah dibiayai oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak Muhammad Junaid berumur 6 bulan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 3 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novitasari masih sering ketemu Muhammad Junaid karena Novitasari sering ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua asuh dari Muhammad Junaid adalah orang baik, dan bagus akhlaknya, dan Pemohon I sebagai Anggota Polri dan Pemohon II sebagai PNS, sehingga dapat merawat dan memeberikan masa depan yang lebih baik kepada Muhammad Junaid;
- Bahwa Pemohon II adalah kakak seibu dengan Novitasari;
- Bahwa ayah dari Muhammad Junaid tidak keberatan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anaknya;

Bahwa ayah kandung dari anak tersebut tidak hadir di persidangan, dan telah membuat Surat Pernyataan, tertanggal 26 November 2019 yang isinya menyatakan sangat tidak keberatan atas niat baik para Pemohon untuk mengadopsi anak tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 8202011002860004 tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bermeterai cukup, dan telah dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 8272054406860001 tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 26/04/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dan dinazegelen pos, setelah

Hlm 4 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie tanggal 9 Agustus 2019, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor 025/542/31.9/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tomagoba, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon I bulan September 2019 bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);
7. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon II bulan September bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7);

## B. Saksi-saksi:

1. Nuraida Fabanyo binti Hanafi. Tempat tanggal lahir, Tidore, 29 Mei 1988, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;  
Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon II adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah anggota Polri sedangkan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Junaid;

Hlm 5 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Muhammad Junaid bernama M. Fahlan dan ibunya bernama Novitasari;
- Bahwa orang tua dari Muhammad Junaid tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut sejak dalam kandungan sudah dibiayai oleh Pemohon I dan Pemohon II dan sejak Muhammad Junaid berumur 6 bulan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Muhammad Junaid sejak tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II sehat dan baik pertumbuhannya karena disayangi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orangtua dari anak tersebut tidak bekerja;
- Bahwa para Pemohon sanggup mengasuh anak tersebut;

2. Jaid Hamid bin Hamid Sinen, tempat tanggal lahir Tidore, 23 Juli 1992, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT 011 RW 05 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah anggota Polri dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Junaid;
- Bahwa Muhammad Junaid adalah ponakan dari Pemohon II yang sejak Muhammad Junaid berumur 6 bulan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu dari Muhammad Junaid bernama Novitasari dan ayahnya bernama Muhammad Fahlan;

Hlm 6 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Junaid selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik yang merawat Muhammad Junaid dengan baik pula;

Bahwa Pemohon cukup dengan bukti yang ada dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian batasan tentang *anak angkat* sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, sesuai Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 7 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Soasio menetapkan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan para Pemohon terhadap anak bernama Muhammad Junaid;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung dari Muhammad Junaid yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang secara lengkap keterangannya seperti tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari Muhammad Junaid meskipun tidak hadir di persidangan, tetapi telah membuat Surat Pernyataan diatas meterai yang pokoknya tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah Surat Keterangan Lahir yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hlm 8 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang tanggal dan tempat kelahiran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Daftar Gaji Pemohon I yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji dan penghasilan Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai semua alat bukti, mulai dari bukti P1 sampai dengan bukti P.7 mempunyai relevansi dengan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud keputusan Menteri Sosial RI no 41/HUK/Kep/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak, dimana pasangan orangtua angkat telah menikah dan berusia diatas 25 tahun serta secara ekonomi memiliki kemampuan untuk menjadi orangtua angkat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan ibu kandung, dan Surat Pernyataan ayah kandung dari Fahri Putra Pratama, serta bukti-bukti, maka dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah hukum pengadilan Agama Soasio;

Hlm 9 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang bekerja sebagai Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak yang bernama Muhammad Junaid sejak Muhammad Junaid berumur 6 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa orangtua kandung dari Muhammad Junaid tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik akhlaknya dan pantas sebagai orangtua angkat;
6. Bahwa Muhammad Junaid sejak tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II tumbuh sehat, ceria dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak yang bernama Muhammad Junaid Ikbal sejak anak tersebut berumur 6 bulan hingga saat ini;
3. Bahwa orangtua dari Muhammad Junaid tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon memiliki kemampuan, baik secara materil maupun moril untuk menjadi ayah dan ibu angkat dari Muhammad Junaid;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak (*tabanni*) dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar, sesuai Firman Allah (Qs. Al- Maidah ayat 32);

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : *"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya"*

Hlm 10 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS



- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, serta hak dan kebutuhan anak lainnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan *nasab* (nama keturunan) dengan orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, yang berbunyi :

ما جعل لرجل من قلوبين في جوفه وما جعل ازواجكم التي  
تظهرون منهن امهتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذالكم قولكم  
بأفواهكم ولا يقول الحق وهو يهدى السبيل ۞ ادعوهم لأبائهم  
هو اقسط عند ۞ فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين  
ومواليتكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت  
قلوبكم وكان ۞ غفورا رحيمًا

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua kandung, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua kandungnya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1402 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan prinsip-prinsip Islam tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mensyaratkan antara lain bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Muhammad Junaid, laki-laki, umur 2 tahun adalah semata demi kepentingan anak tersebut yang terbaik di masa akan datang dan mengingat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada keberatan dari keluarga dekat atau orangtua kandung anak

Hlm 12 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah pengangkatan anak oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang beralamat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, terhadap anak bernama Muhammad Junaid, laki-laki, umur 2 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dacep Burhanudin, S. Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 13 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ZAHERA HANAFAI, SHI, MH

Ttd

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

MIRADIANA, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000.-
2. Biaya Administrasi Rp. 30.000.-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000.-
4. PNPB Panggilan Rp. 20.000.-
5. Redaksi Rp. 10.000.-
6. Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 266.000.-  
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 14 dari 15 hlm. Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PA.SS